



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG STANDARISASI BELANJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standarisasi Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 belum mengatur mengenai honorarium Program Percepatan Pembangunan Kelurahan Dan Perdesaan Mandiri (PROP2KPM), honorarium Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan (TBUP3), honorarium tenaga profesional pada bidang kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung dan biaya pendidikan PNS tugas belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2019 tentang Standarisasi Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standarisasi Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG STANDARISASI BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2019 tentang Standarisasi Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 28) ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka II.28, angka II.29, angka II.30 dan angka II.31 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 9 Maret 2020
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 8.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2019 TENTANG STANDARISASI BELANJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

STANDARISASI HONORARIUM KEPANITIAAN / TIM PENDUKUNG PELAKSANA
KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PADA STANDARISASI BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. HONORARIUM PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN DAN
PERDESAAN MANDIRI (PROP2KPM)

NO	URAIAN	HONORARIUM (Rp)	SATUAN
1	Koordinator tenaga pendamping teknis ProP2KPM	8.500.000	OB
2	Tenaga pendamping teknis ProP2KPM	8.500.000	OB
3	Tenaga pendamping Kecamatan ProP2KPM	3.500.000	OB
4	Tenaga pendamping tingkat Desa dan Kelurahan ProP2KPM	2.500.000	OB
5	Koordinator kesekretariatan ProP2KPM	3.500.000	OB
6	Operator Tenaga pendamping Teknis ProP2KPM	1.700.000	OB

Keterangan:

Tim/Tenaga ProP2KPM tidak merangkap jabatan di Tim TBUP3.

2. HONORARIUM TIM BUPATI UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN (TBUP3).

NO	URAIAN	HONORARIUM (Rp)	SATUAN
1	Ketua	13.000.000	OB
2	Anggota	10.500.000	OB
3	Sekretaris	6.000.000	OB
4	Anggota Sekretariat	5.000.000	OB

Keterangan:

Tim TBUP3 tidak merangkap jabatan di Tim/Tenaga ProP2KPM.

3. HONORARIUM TENAGA PROFESIONAL PADA BIDANG KESEHATAN PADA RSUD. RATU AJI PUTRI BOTUNG PENAJAM PASER UTARA.

NO.	URAIAN	HONORARIUM (Rp)	SATUAN
1	Dokter Spesialis / Dokter gigi spesialis	20.000.000	OB
2	Dokter Umum / Dokter Gigi	9.000.000	OB

4. BIAYA PENDIDIKAN PNS TUGAS BELAJAR

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN
1	Program Strata (S1)		
	a. Eksakta	50,000,000.00	OT
	b. Non Eksakta	45,000,000.00	OT
2	Program PascaSarjana (S2)		
	a. Eksakta	75,000,000.00	OT
	b. Non Eksakta	65,000,000.00	OT
3	Progrm Doktorat (S3)	125,000,000.00	OT
4	Program Spesialis (Dokter)	75,000,000.00	OT
5	Program Diploma		
	a. D III Eksakta	30,000,000.00	OT
	b. D III Non Eksakta	25,000,000.00	OT

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD